

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian dan menjelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai skripsi yang berjudul “Tinjauan Normatif *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) Akibat *Obscuur Libel* Sengketa Waris (Studi Kasus Nomor Perkara 1706/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr.)”, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam perkara ini :

1. Pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr menyatakan N.O atau tidak dapat diterima dikarenakan *obscuur libel* berupa ketidak jelasan dalam posita yang diajukan Para Penggugat. Namun peneliti menilai bahwa putusan akhir Majelis Hakim yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1125/K/Pdt/1984 kurang tepat. Dalam kasus ini, gugatan dinyatakan *Niet Ontvankelijk* (N.O) akibat *error in persona*, khususnya terkait *plurium litis consortium* atau kurangnya pihak. Namun, dalam kajian peneliti pada perkara nomor 1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr, gugatan yang dinyatakan N.O karena cacat formil berupa *Obscuur Libel*.

Peneliti lebih merujuk pada Yurisprudensi Nomor 280/PDT.G/2017/PN JKT.SEL, di mana gugatan dinyatakan N.O oleh Majelis Hakim akibat *Obscuur Libel* dalam bentuk ketidakjelasan dalam objek dan subjek. Selain itu, Yurisprudensi Nomor 2626 K/Pdt/2019 juga mencakup gugatan *Obscuur Libel* karena ketidakjelasan dalam posita dan petitum, serta tidak menjelaskan batas-batas objek terhadap tanah warisan

ahli waris. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan N.O atau tidak dapat diterima dalam perkara nomor 1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr adalah tepat mengingat cacat formil yang ada berupa *Obscuur Libel*.

2. Pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) gugatan dapat diterima apabila identitas, objek, posita dan petitumnya jelas serta memiliki dasar hukum. Dalam perkara nomor 1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kd terdapat posita 10,11, dan 12 dan revisi no 2 Penggugat 13 tidak jelas terutama terkait dengan legalitas atau kedudukan dari ahli waris pengganti. Gugatan tersebut tidak menjelaskan secara jelas bagaimana ahli waris yang telah meninggal dunia terkait dengan ahli waris pengganti, tidak mencantumkan informasi tentang kapan dan dengan siapa almarhum ahli waris menikah, serta bagaimana hak-haknya dapat digantikan oleh ahli waris penggantinya, baik dari anak-anaknya maupun pihak lainnya.

Konsep ahli waris pengganti atau *Plaatsvervulling*, diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, memungkinkan anak dari ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris untuk menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris. Namun, terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 173. Bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari penelitian dan penjelasan yang telah dikaji, sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri: Peneliti menyarankan agar lebih memperhatikan pertimbangan dan putusan yang diambil, terutama dalam hal penyesuaian posita dalam penggugat terhadap pertimbangan hakim, serta memberikan putusan Yurisprudensi yang sesuai dan masih berlaku dengan perkara yang yang dihadapinya.
2. Kepada Para Pihak yang berperkara: Peneliti menyarankan agar mereka dapat membuat surat formulasi gugatan dengan jelas, detail dan teliti dalam seluruh pengajuan gugatan, atau memilih kuasa hukum yang berpengalaman dan menguasai ilmu berperkara khususnya dalam ilmu waris. Agar terlaksana dengan memuaskan dan dapat menyelesaikan masalahnya dengan puas secara hukum.

Dengan demikian, seseorang yang mengajukan gugatan perlu mempelajari pengajuan formalitas gugatan atau memilih kuasa hukum yang benar-benar mahir dan menguasai ilmu dalam pengajuan formalitas gugatan. Hal ini penting karena masih banyak yang mengajukan gugatan dengan ketidakjelasan dan kurangnya pemahaman tentang prosedur di Pengadilan Agama. Ketidakjelasan dalam gugatan dapat merugikan penggugat karena proses peradilan yang panjang dan melelahkan, serta menyebabkan pengeluaran biaya yang besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, Aminur Alfi Syahrin, dan Nuri Aslami. "Peran Hukum Pada Transaksi Bisnis Internasional Di Era Perdagangan Bebas." *Journal of Social Research* 1, no. 3 (21 Maret 2022).
- Ariansyah, Jeri. "Diajukan Pada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta," 2022.
- Ariansyah, Jeri, Siti Rochmiatun, dan Ifrohati Ifrohati. "Analisis Penerapan Asas Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Sebagai Alasan Hakim Menolak Gugatan Waris (Studi Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2015/PA.Bgr)." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (12 Juli 2021)
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Ketiga. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Asikin, zainal. *Hukum Acara perdata di Indonesia*. Prenada Media, 2019.
- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, 1 (Mei 2020).
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (30 Juni 2019).
- Cahyani, Rigita. "Pembagian Waris Dalam Hikayat Hauj Jawabir: Sebuah Kajian Kontekstualitas." *MEDAN-MAKNA: Jurnal Ilmu Kebahasaan Dan Kesastraan* 18, no. 1 (25 Juni 2020).
- Dahwal, Sirman, dan Dimas Dwi Arso. "Studi Tentang Teori-Teori Hukum Islam yang Berhubungan dan Mendukung Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 8, no. 1 (30 April 2023).
- Danial Syah. "Analysis of Libles Obscur in Civil Suits in Medan State Court." *International Journal of Science, Technology & Management* 2, no. 1 (27 Januari 2021).
- "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Dirgantara, Febrian, Ahmad Muzakki, Joni Eko Waluyo, dan Xavier Nugraha. "Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam

Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada?" *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 3 (28 Desember 2020).

Dokumen Salinan Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia*. VI. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.

Fatmah, Wawancara, Kuasa Hukum Pihak Tergugat, 2024

Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Hamdani, Hamdani. "Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan." *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (29 Desember 2020).

Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Hasan Al Kaf. *At-Taqrirot As-Sadidah Fil Mas'il Mufidah*. Dar al-Miras an-Nabawi, 2013.

Hidayat, Agung. "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quem Tentang Norma." *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (9 Desember 2021).

Imamah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan *Obscuur Libel* dalam Perkara Gugat Waris dan Pembatalan Wasiat." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

Jeri Ariansyah. "Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Tahun 2019-2021." Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Jundi, Muhammad al shahat. *al-Mirats fi as-Syariah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-arabi.

Kaco, Suardi, dan Muh Nuzur. "Niet Ontvankelijke Verklaad Dalam Perkara." *Journal Pegguruang: Conference Series* 4, no. 2 (November 2022).

"Kamus Besar Bahasa Indonesia." 2021. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Kartika, Sahnaz, dan Nurhayati Nurhayati. "Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial dalam Konteks Hukum dan Perubahan Sosial (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Medan)." *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (25 Juni 2023).

- Kementerian Keuangan. "Putusan N.O (Niet Ontvankelijk Verklaard) : Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan." *KN Pedia*, 2021. Manado.
- Kusmayanti, Hazar. "Tindakan Hakim Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian." *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (30 April 2021).
- Lailaumi Rizqi. "Tinjauan Maqashid As-Syariah Terhadap Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam." Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Maimun. *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*. Cet. Pertama. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Mardius, dan Roza Afriadi. "View of Gugatan Perkara Kewarisan Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas Ia Padang." Diakses 15 November 2023.
- M.Kn, Irma Devita Purnamasari, S. H., dan Hukumonline. "Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata," 7 Juli 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Al-Kaaf. *At-Taqrirotus Sadidah Fil Masail Mufidah*. Cet. Pertama. Ar-Riyad: Darul Miros An-Nabawiyah, 2013.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (17 Januari 2021).
- Okman, Arlan, Yulia A. Hasan, dan Juliati M. Jafar. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas Di Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt. Sus-Phi/2019/Pn.Mks): The Responsibility Of The Board Of Directors Is Limited To The Company In Makassar (Decision Number Case Study 11/Pdt. Sus-Phi/2019/Pn.Mks)." *Clavia* 18, no. 1 (2020)
- Omi Try Aryani. "Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Perkara Waris Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Praya." Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Prasetyo, Dicky Janu, Tami Rusli, dan Anggalana. "Tinjauan Yuridis Error in Persona dalam Penggadaian Sertifikat Hak Milik Yang Dijaminkan Kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu)." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (23 April 2021): 202. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.388>.

- Putra, I. Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Uj. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (28 Oktober 2020).
- Putri, Rizqi Saniyyah, dan Ahmad Sholikhin Ruslie. "Penarikan Kembali Harta Hibah Sebagai Harta Waris Menurut Khi Dan Kuhperdata." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (20 Januari 2023).
- Raharjo, Saptono. *KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*. Pertama. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018.
- Rifa'i, Iman, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina Muksalmina, Muhammad Rusydi, Nasruddin Harahap, Ibnu Mardiyanto, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Rokhim, Abdur, dan Imam Supardi. "Menafsir Ulang Konsep Hifz ad-Din dalam Konteks Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 10, no. 1 (30 Juli 2021).
- Sa'dan. Wawancara, Pengadilan Agama kabupaten Kediri, 2024.
- Sari Wulan, Benni Rusli, dan Mahlil Adriama. "Penyelesaian Sengketa Kepengurusan Koperasi Petani Iyo Basamo." *UNES Law Review* 5, no. 4 (Juni 2023).
- Sayyid Sabiq. *Fiqhu As-Sunnah*. Beirut: Darul Fiqr, 1999.
- Shabuni, Muhammad Ali. *al-Mawarits fi al-Islamiyah fi Dau'i al-Kitab wa al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Hadist.
- Simorangkir, Melin, Anita Afriana, dan Sherly Ayuna Putri. "Asas Nebis In Idem Dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan Dengan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Kembali Setelah Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022).
- Sinaga, Dara Sari, dan Akmaluddin Syahputra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak." *Jurnal Hukum* 39, no. 1 (13 April 2023).
- SINDOnews Kalam. "Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat ke-7." Diakses 11 Januari 2024.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeto, 2017.

- Svinarky, Irene. *Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Cetakan pertama. Cv Batam Publisher, 2019.
- Tim Redaksi Aulia Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. IX. 290 vol. Bandung: CV Aulia Nuansa.
- Unas, Sandro. "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Et Societatis* 7, no. 4 (April 2019).
- Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Abdillatuh*. Juz 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahyuni, Afidah. "Keadilan Waris Dalam Alquran." *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (13 Desember 2019).
- Wasman, Plurium Litis Consortium. "Analisis Kepatuhan Muslim Indonesia Dalam Praktik Kewarisan Islam (Studi Relasi Ayat Waris dengan Hadits Punahnya Ilmu Kewarisan)." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8, No. 1 (10 Juni 2023).
- Widi, restu, dan Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zainab, dan Sudirman. "Kajian Yuridis Penerapan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Dalam Hukum Waris Di Indonesia." *MAQASID* 12, no. 1 (19 Mei 2023).
- Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih. *Hukum acara peradilan agama di Indonesia: lengkap dengan sejarah dan kontribusi sistem hukum terhadap perkembangan lembaga peradilan agama di Indonesia*. Cet-1. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

